

BAB II

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan ditulis secara deskriptif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2019).

Penelitian hukum normatif lebih berfokus pada kajian hukum tertulis atau dokumen hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta serta mengumpulkan pendapat para ahli hukum yang dapat di baca dari literatur yang memuat tentang isu hukum yang akan diteliti dan menelaah data yang telah diperoleh dari peraturan perundang-udangan, buku teks, jurnal, ensiklopedia, dan lain-lain. Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu inventarisasi berbagai produk aturan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian.

Lokasi Penelitian dilakukan untuk memperoleh data pendukung penelitian dan berhubungan dengan fokus masalah yang di kaji, antar lain:

1. Perspustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus), Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.